



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050
email: biroorganisasikepri@gmail.com

Tanjungpinang, 18 September 2023

Kepada
Yth, Dinas Kesehatan
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor: 188.21/167/8.074/2023

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pergub Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi	1 (satu) berkas	Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Yang Menerima,
AM. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA SEKRETARIAT

dr. Fosei Susanti, M.AP
NIP. 19770907 200604 2 027

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BIRO ORGANISASI



NOVIANTO, SE., M.Si
NIP. 19651110 199009 1 003



GOVERNOR OF KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GOVERNOR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 30 TAHUN 2023

ABOUT

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH INSTALASI FARMASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas.
6. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
7. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dikelola oleh Instalasi Farmasi.
8. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
9. Kalibrasi adalah proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya.
10. *Buffer Stock* adalah persediaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan di instalasi farmasi provinsi yang ditujukan untuk menunjang pelayanan kesehatan dasar.
11. Obat Program adalah obat yang digunakan untuk menunjang program kesehatan nasional.

BAB II
PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua

UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Riau adalah UPTD Kelas A

Pasal 3

UPTD Instalasi Farmasi adalah UPTD Kelas A.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan;
 - d. Kepala Seksi Pendistribusian dan Pengamanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Tugas

Pasal 6

- (1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan oleh Dinas yaitu pengelolaan penatausahaan, pemberian pelayanan kefarmasian dan pengelolaan Sediaan

Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Vaksin dan Kalibrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Instalasi Farmasi mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun bahan operasional di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis operasional di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - f. memberikan layanan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Vaksin dan Kalibrasi kepada masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan tempat penyimpanan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin serta Kalibrasi;
 - h. melaksanakan pemantauan mutu Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan Vaksin dan Kalibrasi;
 - i. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan kearsipan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan barang, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. mengelola kearsipan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan penatausahaan barang Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - g. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan bahan dan menyusun perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, ketersediaan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin, serta Kalibrasi;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan mempunyai rincian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, ketersediaan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin, serta Kalibrasi;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja operasional obat *Buffer Stock* provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja operasional Obat Program nasional dan melakukan koordinasi dengan pengelola program terkait;
 - d. menyusun profil pengelolaan sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Vaksin dan Kalibrasi;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan tempat penyimpanan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin serta Kalibrasi;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, ketersediaan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin serta Kalibrasi;
 - g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Vaksin dan Kalibrasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan, monitoring dan fasilitasi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, ketersediaan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin serta Kalibrasi di provinsi dan kabupaten kota;
 - i. menyiapkan bahan dan mengadakan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, ketersediaan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin serta Kalibrasi;
 - j. menyiapkan bahan, menyusun pencatatan dan laporan kinerja penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, ketersediaan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin serta Kalibrasi;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemusnahan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin yang kadaluarsa; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Distribusi dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan bahan dan menyusun rencana pendistribusian dan pengamanan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Distribusi dan Pengamanan mempunyai rincian tugas:
 - a. menyiapkan bahan, menganalisa dan menyajikan data pendistribusian, serta melakukan pengepakan persediaan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional pendistribusian dan pengamanan khasiat serta persediaan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi pendistribusian dan pengamanan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin;
 - d. menyiapkan bahan dan rencana recall, relokasi Sediaan Farmasi, Perbekalan

- Kesehatan dan Vaksin;
- e. menyiapkan bahan dan mengadakan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam pendistribusian dan pengamanan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin;
 - f. menyiapkan bahan, menyusun pencatatan dan laporan kinerja pendistribusian dan pengamanan Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin;
 - g. melaksanakan pemantauan mutu Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

BAB III

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Instalasi Farmasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kesatu

Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan adalah jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Seksi Distribusi dan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 15

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Agustus 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Agustus 2023

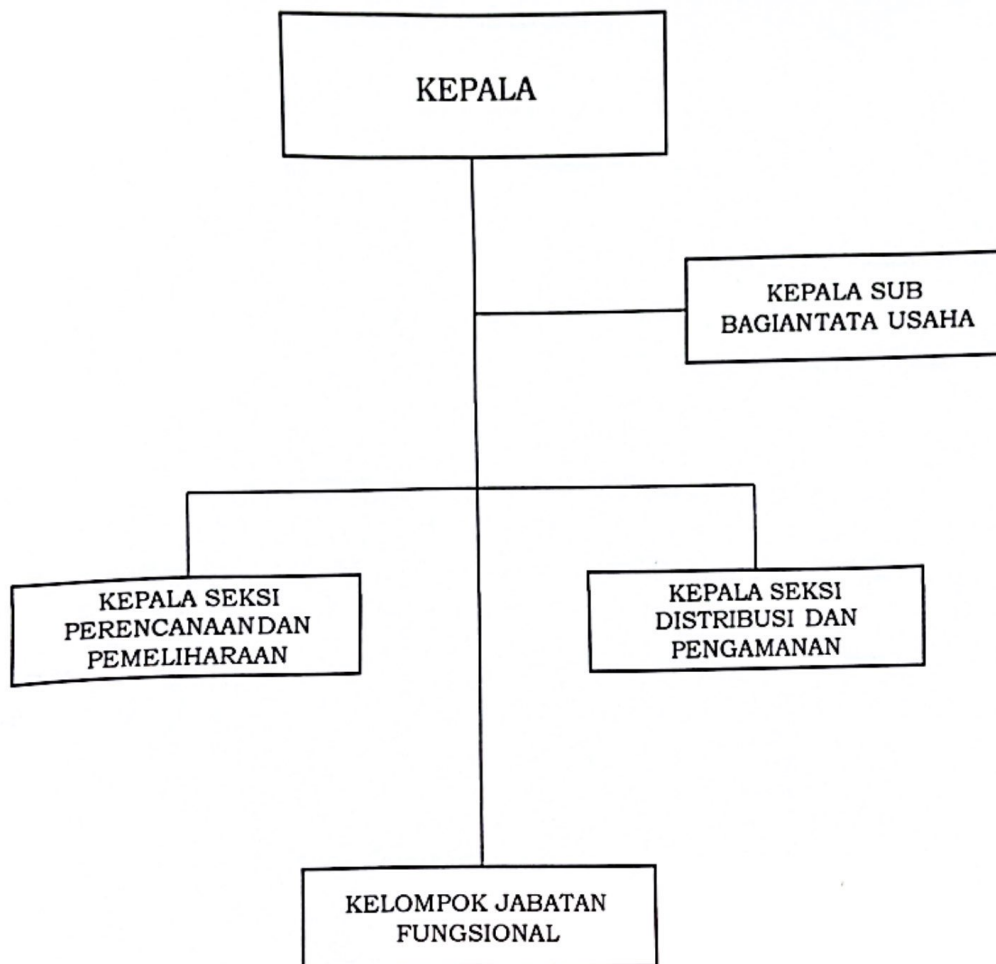
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 NOMOR 927

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH INSTALASI FARMASI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD INSTALASI FARMASI



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD